

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, Indonesia sebagai negara *Gemah Ripah Loh Jinawi* yang tidak hanya mengandalkan pada kekayaan sumber daya alam tetapi juga kekayaan sumber daya manusia dengan segala kreativitasnya, telah memberikan kekayaan intelektual yang tidak ternilai harganya. Salah satu contoh keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah munculnya berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Seperti yang di kemukakan oleh Koentjaraningrat: “keanekaragaman suku bangsa dimana terdapat lebih kurang 900 suku bangsa, yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dari keanekaragaman tersebut telah dikembangkan berbagai bentuk produk yang berbasis budaya dari masing-masing suku bangsa”.¹ Ciri khas yang dimiliki oleh berbagai produk tersebut berperan penting dalam kehidupan masyarakat, dan memiliki daya saing yang berpotensi untuk dapat dikomersialkan.

Lampung merupakan salah satu provinsi dari 34 provinsi di Indonesia, yang memiliki wujud nyata dari hasil pemikiran dan ide kreatif tersebut, yang mana ide kreatif tersebut telah menghasilkan sebuah karya intelektual yang memiliki kekayaan berupa nilai ekonomi yang patut

¹Koentjaraningrat dalam Sudarmanto, 2005, *Produk Kategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia*. Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 110.

dikembangkan.² Karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat Lampung merupakan ekspresi budaya tradisional dan memiliki nilai yang tinggi. Salah satunya yaitu kain tapis, yang memiliki beragam jenis kain tradisional Lampung dengan warna dan ornamen yang atraktif dan memiliki nilai ekonomi. Demikian pula dengan sumber daya alam (SDA) yang terbentang dilingkungan alam di Provinsi Lampung. Kondisi geografi berupa laut, pantai, gunung, dan hutan memiliki keanekaragaman hayati atau sumberdaya genetik (*genetic resources*) yang potensial untuk dimanfaatkan secara ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat Lampung.³

Memotret persoalan kekayaan intelektual di Kota Lampung menarik untuk ditelaah karena Lampung merupakan kotabudaya, tradisional dan industri. Kehadiran kekayaan intelektual yang sangat banyak tentunya juga memiliki banyak alasan, yaitu diantaranya karena adanya pertumbuhan sektor ide kreatif masyarakat lampung di daerah-daerah, terutama di Kota Bandar Lampung, hal ini mengahruskan adanya sarana yang mendukung pertumbuhan hak kekayaan intelektual (HKI) masyarakat Lampung. Pencatatan karya intelektual dan pendaftaran HKI menjadi salah satu sarana dan fasilitas yang mampu menaungi aktivitas masyarakat Lampung dalam mengoptimalkan perlindungan karya intelektual. Selain itu juga dari segi ekonomi dapat membantu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pihak asing yang memanfaatkan karya intelektual masyarakat Lampung.

²Pendahuluan, <http://digilib.unila.ac.id/6118/14/BAB%20I.pdf>, diakses 24 Oktober 2017. Hlm. 2.

³Pemerintah Povinsi Lampung, 2016, *Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung*, Bandar Lampung, hlm. 13.

Banyaknya karya intelektual masyarakat Lampung yang belum tercatat dan terdaftar mengakibatkan, serta banyaknya pelanggaran atas karya intelektual di provinsi lain yang marak terjadi, seperti adanya produk tiruan atau pemalsuan produk, tiruan atas merek dagang dalam bentuk tulisan ataupun kombinasi warna. seperti pemalsuan produk The Body Shop di Jakarta, penjiplakan merek Dunkin' Donuts oleh Donats' Donuts di Yogyakarta. boneka merek Barbie dan Babie di Jakarta, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu merugikan banyak pihak, dan juga berdampak pada perkembangan usaha.

Masalah pelanggaran karya Intelektual di provinsi lain tersebut mendorong pemerintah dalam menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung. Perda ini berisikan peraturan-peraturan yang mampu membantu masyarakat Lampung dalam mengoptimalkan karya intelektual mereka. Tujuan pengaturan penyelenggaraan Perlindungan Karya Intelektual ini menurut Pasal 2 dalam perda tersebut adalah untuk memberikan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan karya intelektual dari masyarakat Lampung.

Adanya perda yang mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap karya intelektual dalam melindungi kekayaan intelektual masyarakat Lampung diharapkan dapat membantu masyarakat seutuhnya dalam melindungi karya intelektualnya, hal ini terbukti dari banyaknya pihak asing yang menyalahgunakan dan memanfaatkan secara tidak sah karya intelektual dan HKI masyarakat Lampung. Hal ini merupakan bukti bahwa

sebagian besar masyarakat masih belum paham arti penting dari pendaftaran HKI yang mana menjadi salah satu aspek penting dalam melindungi kekayaan intelektual.⁴

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016, Perlindungan adalah upaya mencegah dan menjaga karya intelektual masyarakat lampung agar tidak disalahgunakan dan/atau dimanfaatkan secara tidak sah. Sedangkan Hak Karya Intelektual adalah wewenang eksklusif yang diberikan oleh peraturan perundang-undang kepada seseorang, sekelompok, atau masyarakat lampung yang telah menghasilkan karya intelektual untuk memanfaatkannya.⁵ Sehingga efektivitas peraturan daerah tersebut menjadi penting dalam mengoptimalkan karya intelektual masyarakat Lampung agar dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 dalam mengoptimalkan karya intelektual masyarakat Lampung?
2. Apa saja upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan karya intelektual masyarakat Lampung?

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita tuju dan capai dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan dan pencapaian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 dalam membantu mengoptimalkan karya intelektual masyarakat Lampung.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan karya intelektual masyarakat Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Diantara manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan:
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademis sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perundang-undangan khususnya tentang peraturan daerah yang ada di Provinsi Lampung, dan hasil penelitian ini memiliki aspek-aspek ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi akademisi sebagai bahan informasi dan referensi, khususnya berkenaan dengan perlindungan karya intelektual, sehingga dapat dikembangkan secara partikular dalam perlindungan karya intelektual di Provinsi Lampung.

2. Manfaat Pembangunan:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat dikaitkan dengan kondisi yang ada di Provinsi Lampung terhadap perlindungan karya intelektual masyarakat Lampung yang saat ini sedang mulai digalakkan di Provinsi Lampung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembangunan pengetahuan, dan pemahaman pada masyarakat di Provinsi Lampung mengenai perlindungan karya intelektual.